



P U T U S A N

Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN Bin FIRMAN SANI LUBIS** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**PERCOBAAN MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 53 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN Bin FIRMAN SANI LUBIS** dengan pidana selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api menyerupai Pistol bergagang kayu yang di dalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong
 - 1 (satu) Butir selongsong
 - 1 (satu) Butir Peluru Aktif**Diramps untuk dimusnahkn ;**
 - 1 (satu) helm Tectical Dinas Polri yang terkena Tembakan**Dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Perbaungan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ADE EFIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN Bin FIRMAN SANI LUBIS**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib saksi ZULFAN AHMADI, S.H., HAIRULLAH DAMANIK, TRI HERIADI dan RICKY

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN yang merupakan pelaku penggelapan sepeda motor sedang berada di Sebuah rumah di Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, namun pada saat sampai di rumah tersebut pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga dengan didampingi Kepala Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai an. ISMAIL, lalu para saksi melakukan Pengeledahan dirumah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.30 wib pada saat saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S.GINTING melakukan pengeledahan didalam kamar belakang sedangkan saksi ZULFAN AHMADI, S.H. bersama dengan TRI HERIADI, SH dan ISMAIL sedang berkomunikasi dengan saksi NURMA LINA selaku pemilik rumah diruang tamu agar memberikan ijin kepada para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan pada diri Terdakwa ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, kemudian pada saat saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S.GINTING melakukan pengeledahan di kamar belakang dalam rumah tersebut saksi-saksi tidak menemukan Terdakwa, namun pada saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S. GINTING mencurigai bahwa Terdakwa bersembunyi di dalam plafon, yang pada saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK melihat ada tangga di dalam kamar tersebut yang selanjutnya saksi HAIRULLAH DAMANIK mengambil tangga tersebut dan meminta kepada saksi RICKY S. GINTING untuk memegang tangga tersebut dan saksi HAIRULLAH DAMANIK naik untuk melakukan pengecekan didalam plafon tersebut, setelah sampai dilubang kontrol plafon tersebut kemudian secara perlahan saksi HAIRULLAH DAMANIK membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian saksi HAIRULLAH DAMANIK menaikkan kepala saksi untuk melihat situasi diatas plafon tersebut namun ketika saksi HAIRULLAH DAMANIK menaikkan kepalanya yang menggunakan helm Tectical Dinas Polri, saksi HAIRULLAH DAMANIK ditembak yang mengenai helm Tectical Dinas Polri yang dipakai oleh saksi HAIRULLAH DAMANIK dan juga pada saat itu mata sebelah kiri saksi HAIRULLAH DAMANIK terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajah saksi HAIRULLAH DAMANIK terasa perih dan panas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena bubuk mesiu yang terbakar tersebut dan dengan seponan saksi HAIRULLAH DAMANIK turun dari tangga dan bersama dengan saksi RICKY S. GINTING keluar dari dalam kamar tersebut, yang pada saat keluar dari dalam kamar tersebut saksi HAIRULLAH DAMANIK bertemu dengan saksi ZULFAN AHMADI, SH dan saksi HAIRULLAH DAMANIK mengatakan “dia nembak NDAN, dia di plafon” yang selanjutnya saksi-saksi mencari posisi masing-masing dan saksi ZULFAN AHMADI, SH mengatakan kepada Terdakwa “nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepung, turun kau” yang selanjutnya saksi ZULFAN AHMADI, SH pun melakukan negosiasi dengan Terdakwa yang bersembunyi diatas plafon kamar belakang rumah saksi NURMA LINA hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru kelantai yang berikutnya Terdakwa turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah saksi NURMA LINA, kemudian saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa senjata api rakitan serta peluru yang di gunakannya untuk melakukan perlawanan pada saat akan dilakukan penangkapan pada dirinya di perolehnya dengan cara meminjamnya dari temannya bernama RIKI JULIANDA alias BOJONG (dituntut secara terpisah)

- Bahwa peluru yang ditembakkan Terdakwa ke helm Tectical Dinas Polri yang di pakai saksi HAIRULLAH DAMANIK tidak menembus helm tersebut dan proyektil peluru yang ditembakkan bersarang di helm Tectical Dinas Polri sebelah kiri, namun serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan Terdakwa tersebut mengenali mata sebelah kirinya dan juga wajah sebelah kirinya terdapat luka bakar yang berbentuk bintik-bintik.
- Bahwa pada saat Terdakwa menembakkan senjata rakitan miliknya tersebut kepada saksi HAIRULLAH DAMANIK dan pada saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK tidak menggunakan helm Tectical Dinas Polri maka kepala saksi HAIRULLAH DAMANIK bukan hanya terluka melainkan ianya dapat kehilangan nyawanya juga.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan senjata api rakitan serta amunisi sebagai pelurunya, dimana senjata api rakitan serta peluru yang digunakan Terdakwa ketika melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan pada dirinya bila di tembakan dan mengenai orang, orang tersebut dapat terluka bahkan dapat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan nyawanya dan senjata api rakitan serta peluru milik td tersebut bukan merupakan benda anti, atau barang pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa WAHIDIN alias BAHALANG**, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengjaa menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib saksi ZULFAN AHMADI, S.H., HAIRULLAH DAMANIK, TRI HERIADI dan RICKY S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN yang merupakan pelaku penggelapan sepeda motor sedang berada di Sebuah rumah di Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, namun pada saat sampai di rumah tersebut pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga dengan didampingi Kepala Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai an. ISMAIL, lalu saksi-saksi melakukan Pengeledahan dirumah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.30 wib pada saat saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S.GINTING melakukan pengeledahan didalam kamar belakang sedangkan saksi ZULFAN AHMADI, S.H. bersama dengan TRI HERIADI, SH dan ISMAIL sedang berkomunikasi dengan saksi NURMA LINA selaku pemilik rumah diruang tamu agar memberikan ijin kepada saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan pada diri Terdakwa ADE EVIN PRATAMA LUBIS alias ADE FIRMAN, kemudian pada saat saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S.GINTING melakukan pengeledahan di kamar belakang dalam rumah tersebut saksi-saksi tidak menemukan Terdakwa, namun pada saat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi HAIRULLAH DAMANIK mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga saksi HAIRULLAH DAMANIK dan RICKY S. GINTING mencurigai bahwa Terdakwa bersembunyi di dalam plafon, yang pada saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK melihat ada tangga di dalam kamar tersebut yang selanjutnya saksi HAIRULLAH DAMANIK mengambil tangga tersebut dan meminta kepada saksi RICKY S. GINTING untuk memegang tangga tersebut dan saksi HAIRULLAH DAMANIK naik untuk melakukan pengecekan didalam plafon tersebut, setelah sampai dilubang kontrol plafon tersebut kemudian secara perlahan saksi HAIRULLAH DAMANIK membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian saksi HAIRULLAH DAMANIK menaikkan kepala saksi untuk melihat situasi diatas plafon tersebut namun ketika saksi HAIRULLAH DAMANIK menaikkan kepalanya yang menggunakan helm Tectical Dinas Polri, saksi HAIRULLAH DAMANIK ditembak yang mengenai helm Tectical Dinas Polri yang dipakai oleh saksi HAIRULLAH DAMANIK dan juga pada saat itu mata sebelah kiri saksi HAIRULLAH DAMANIK terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajah saksi HAIRULLAH DAMANIK terasa perih dan panas terkena bubuk mesiu yang terbakar tersebut dan dengan seponitan saksi HAIRULLAH DAMANIK turun dari tangga dan bersama dengan saksi RICKY S. GINTING keluar dari dalam kamar tersebut, yang pada saat keluar dari dalam kamar tersebut saksi HAIRULLAH DAMANIK bertemu dengan saksi ZULFAN AHMADI, SH dan saksi HAIRULLAH DAMANIK mengatakan "dia nembak NDAN, dia di plafon" yang selanjutnya saksi-saksi mencari posisi masing-masing dan saksi ZULFAN AHMADI, SH mengatakan kepada Terdakwa "nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepung, turun kau" yang selanjutnya saksi ZULFAN AHMADI, SH pun melakukan negosiasi dengan Terdakwa yang bersembunyi diatas plafon kamar belakang rumah saksi NURMA LINA hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru kelantai yang berikutnya Terdakwa turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah saksi NURMA LINA, kemudian saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa senjata api rakitan serta peluru yang di gunakannya untuk melakukan perlawanan pada saat akan dilakukan penangkapan pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya di perolehnya dengan cara meminjamnya dari temannya bernama RIKI JULIANDA alias BOJONG (dituntut secara terpisah)

- Bahwa peluru yang ditembakkan Terdakwa ke helm Tectical Dinas Polri yang di pakai saksi HAIRULLAH DAMANIK tidak menembus helm tersebut dan proyektil peluru yang ditembakkan bersarang di helm Tectical Dinas Polri sebelah kiri, namun serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan Terdakwa tersebut mengenali mata sebelah kirinya dan juga wajah sebelah kirinya terdapat luka bakar yang berbentuk bintik-bintik.
- Bahwa pada saat Terdakwa menembakkan senjata rakitan miliknya tersebut kepada saksi HAIRULLAH DAMANIK dan pada saat itu saksi HAIRULLAH DAMANIK tidak menggunakan helm Tectical Dinas Polri maka kepala saksi HAIRULLAH DAMANIK bukan hanya terluka melainkan ianya dapat kehilangan nyawanya juga.
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin dari pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan senjata api rakitan serta amunisi sebagai pelurunya, dimana senjata api rakitan serta peluru yang digunakan Terdakwa ketika melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan pada dirinya bila di tembakan dan mengenai orang, orang tersebut dapat terluka bahkan dapat kehilangan nyawanya dan senjata api rakitan serta peluru milik td tersebut bukan merupakan benda anti, atau barang pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 53 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hairullah Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan atas kasus penggelapan sebuah sepeda motor;
 - Bahwa Saksi dan tim mendapatkan perlawanan dari Terdakwa saat hendak mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan tim masuk ke dalam kamar dan hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api rakitan ke arah kepala Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan pelaku penggelapan sepeda motor yang keberadaannya diketahui sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga kami memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih yang bernama ISMAIL untuk mendampingi kami saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu kami melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan tidak menemukan apapun. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat tim Saksi dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang sedangkan saksi Tri Heriadi, S.H. bersama dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Ismail sedang berkomunikasi dengan Nurma Lina selaku pemilik rumah di ruang tamu. Pada saat Saksi dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di kamar belakang, dalam rumah tersebut kami tidak menemukan Terdakwa, namun pada saat itu Saksi mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga Saksi dan saksi Ricky S. Ginting mencurigai bahwa Terdakwa bersembunyi di dalam plafon. Saat itu Saksi melihat ada tangga di dalam kamar tersebut, yang selanjutnya Saksi mengambil tangga dan meminta kepada saksi Ricky S. Ginting untuk memegang tangga tersebut. Kemudian Saksi naik untuk melakukan pengecekan di dalam plafon tersebut. Setelah sampai di lubang kontrol plafon tersebut, kemudian secara perlahan Saksi membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian Saksi menaikkan kepala Saksi untuk melihat situasi di atas plafon tersebut namun ketika Saksi menaikkan kepala Saksi yang saat itu menggunakan helm tectical dinas polri, Saksi ditembak oleh Terdakwa, yang saat itu tembakan Terdakwa tersebut mengenai helm tectical dinas polri yang Saksi pakai dan juga pada saat itu mata sebelah kiri Saksi terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajah Saksi terasa perih dan panas terkena bubuk mesiu. Dengan spontan Saksi turun dari tangga dan bersama dengan saksi Ricky S. Ginting langsung keluar dari dalam kamar tersebut. Pada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat keluar dari dalam kamar tersebut, Saksi bertemu dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Saksi mengatakan "dia nembak Ndan, dia di plafon". Selanjutnya kami mencari posisi masing-masing dan Zulfan Ahmadi, S.H. mengatakan kepada Terdakwa, "nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepung, turun kau". Selanjutnya Zulfan Ahmadi, S.H. pun melakukan negosiasi dengan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas plafon kamar belakang rumah Nurma Lina hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru ke lantai. Lalu Terdakwa turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah Nurma Lina. Kemudian Saksi bersama dengan teman – teman Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut dari seseorang yang bernama Riki Julianda Alias Bojong;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap Saksi karena Terdakwa ingin melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang akan Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penembakan tersebut terjadi, Saksi mengalami sakit dibagian mata sebelah kiri Saksi akibat serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan Terdakwa kepada Saksi dan luka bakar di wajah sebelah kiri yang berbentuk bintik-bintik;
- Bahwa senjata yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penembakan, Terdakwa menembak bagian kepala Saksi namun karena Saksi memakai helm tactical dinas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polri sehingga proyektil peluru yang ditembakkan Terdakwa tersebut tidak menembus helm tersebut namun proyektil senjata tersebut masuk dan bersarang di sisi kiri helm tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah ditangkap karena pernah mengambil mobil milik orang lain dan Terdakwa sudah pernah diproses di Pengadilan dan divonis hukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Heriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan atas kasus penggelapan sebuah sepeda motor;
- Bahwa saya dan tim mendapatkan perlawanan dari Terdakwa saat hendak mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat saya dan tim masuk ke dalam kamar dan hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api rakitan ke arah kepala saksi Hairullah Damanik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib, saya bersama dengan teman saya mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan pelaku penggelapan sepeda motor yang keberadaannya diketahui sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga kami memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih yang bernama ISMAIL untuk mendampingi kami saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu kami melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan tidak menemukan apapun. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat saksi Hairullah Damanik dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



kamar belakang sedangkan saya bersama dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Ismail sedang berkomunikasi dengan Nurma Lina selaku pemilik rumah di ruang tamu. Pada saat saksi Hairullah Damanik dan saksi Ricky S. Ginting melakukan pengeledahan di kamar belakang, dalam rumah tersebut kami tidak menemukan Terdakwa, namun pada saat itu saksi Hairullah Damanik mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga saksi Hairullah Damanik dan saksi Ricky S. Ginting mencurigai bahwa Terdakwa bersembunyi di dalam plafon. Saat itu saksi Hairullah Damanik melihat ada tangga di dalam kamar tersebut, yang selanjutnya saksi Hairullah Damanik mengambil tangga dan meminta kepada saksi Ricky S. Ginting untuk memegang tangga tersebut. Kemudian saksi Hairullah Damanik naik untuk melakukan pengecekan di dalam plafon tersebut. Setelah sampai di lubang kontrol plafon tersebut, kemudian secara perlahan saksi Hairullah Damanik membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya untuk melihat situasi di atas plafon tersebut namun ketika saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya yang saat itu menggunakan helm tectical dinas polri, saksi Hairullah Damanik ditembak oleh Terdakwa, yang saat itu tembakan Terdakwa tersebut mengenai helm tectical dinas polri yang saksi Hairullah Damanik pakai dan juga pada saat itu mata sebelah kiri saksi Hairullah Damanik terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajahnya terlihat bekas luka bakar yang terkena bubuk mesiu. Dengan spontan saksi Hairullah Damanik turun dari tangga dan bersama dengan saksi Ricky S. Ginting langsung keluar dari dalam kamar tersebut. Pada saat keluar dari dalam kamar tersebut, saksi Hairullah Damanik bertemu dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan saya mengatakan "dia nembak Ndan, dia di plafon". Selanjutnya kami mencari posisi masing-masing dan Zulfan Ahmadi, S.H. mengatakan kepada Terdakwa, "nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepung, turun kau". Selanjutnya Zulfan Ahmadi, S.H. pun melakukan negosiasi dengan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas plafon kamar belakang rumah Nurma Lina hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru ke lantai. Lalu Terdakwa turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah Nurma Lina. Kemudian saya bersama dengan teman – teman saya langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut dari seseorang yang bernama Riki Julianda Alias Bojong;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah dengan cara meminjamnya kepada Riki Julianda Alias Bojong;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi Hairullah Damanik karena Terdakwa ingin melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang akan saksi Hairullah Damanik dan rekan-rekan saya lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penembakan tersebut terjadi, saksi Hairullah Damanik mengalami sakit dibagian mata sebelah kirinya akibat serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan Terdakwa kepadanya dan luka bakar di wajah sebelah kiri yang berbentuk bintik-bintik;
- Bahwa senjata yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penembakan, Terdakwa menembak bagian kepala saksi Hairullah Damanik namun karena saat itu saksi Hairullah Damanik memakai helm tactical dinas polri sehingga proyektil peluru yang ditembakkan Terdakwa tersebut tidak menembus helm tersebut namun proyektil senjata tersebut masuk dan bersarang di sisi kiri helm yang dikenakan saksi Hairullah Damanik tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, Terdakwa sudah pernah ditangkap karena pernah mengambil mobil milik orang lain dan Terdakwa sudah pernah diproses di Pengadilan dan divonis hukum sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagang kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsong; 1 (satu) butir selongsong dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ricky S. Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan atas kasus penggelapan sebuah sepeda motor;
- Bahwa saya dan tim mendapatkan perlawanan dari Terdakwa saat hendak mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat saya dan tim masuk ke dalam kamar dan hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api rakitan ke arah kepala saya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 23.30 Wib, saya bersama dengan teman saya mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan pelaku penggelapan sepeda motor yang keberadaannya diketahui sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga kami memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih yang bernama ISMAIL untuk mendampingi kami saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu kami melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan tidak menemukan apapun. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat tim saya dan saksi Hairullah Damanik melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang sedangkan saksi Tri Heriadi, S.H. bersama dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan Ismail sedang berkomunikasi dengan Nurma Lina selaku pemilik rumah di ruang tamu. Pada saat saya dan saksi Hairullah Damanik

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



- melakukan pengeledahan di kamar belakang, dalam rumah tersebut kami tidak menemukan Terdakwa, namun pada saat itu saksi Hairullah Damanik mencurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup dengan baik atau renggang, sehingga saya dan saksi Hairullah Damanik mencurigai bahwa Terdakwa bersembunyi di dalam plafon. Saat itu saksi Hairullah Damanik melihat ada tangga di dalam kamar tersebut, yang selanjutnya saksi Hairullah Damanik mengambil tangga dan meminta kepada saya untuk memegang tangga tersebut. Kemudian saksi Hairullah Damanik naik untuk melakukan pengecekan di dalam plafon tersebut. Setelah sampai di lubang kontrol plafon tersebut, kemudian secara perlahan saksi Hairullah Damanik membuka tutup lobang kontrol plafon dan setelah terbuka kemudian menaikkan kepalanya untuk melihat situasi di atas plafon tersebut namun ketika saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya yang saat itu menggunakan helm tectical dinas polri, saksi Hairullah Damanik ditembak oleh Terdakwa, yang saat itu tembakan Terdakwa tersebut mengenai helm tectical dinas polri yang saksi Hairullah Damanik pakai dan juga pada saat itu mata sebelah kirinya terkena serpihan bubuk mesiu yang terbakar serta pada wajahnya terasa perih dan panas terkena bubuk mesiu. Dengan spontan saksi Hairullah Damanik turun dari tangga dan bersama dengan saya langsung keluar dari dalam kamar tersebut. Pada saat keluar dari dalam kamar tersebut, saksi Hairullah Damanik bertemu dengan Zulfan Ahmadi, S.H. dan mengatakan "dia nembak Ndan, dia di plafon". Selanjutnya kami mencari posisi masing-masing dan Zulfan Ahmadi, S.H. mengatakan kepada Terdakwa, "nyerah aja kau ADE FIRMAN, kau sudah kami kepung, turun kau". Selanjutnya Zulfan Ahmadi, S.H. pun melakukan negosiasi dengan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas plafon kamar belakang rumah Nurma Lina hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru ke lantai. Lalu Terdakwa turun dari lobang kontrol plafon yang berada di dalam kamar belakang rumah Nurma Lina. Kemudian saya bersama dengan teman – teman saya langsung mengamankan Terdakwa;
- Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagang kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut dari seseorang yang bernama Riki Julianda Alias Bojong;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan, 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut adalah dengan cara meminjamnya kepada Riki Julianda Alias Bojong;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi Hairullah Damanik karena Terdakwa ingin melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang akan saksi Hairullah Damanik dan rekan-rekan saya lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penembakan tersebut terjadi, saksi Hairullah Damanik mengalami sakit dibagian mata sebelah kirinya akibat serpihan serta percikan bubuk mesiu dari peluru yang ditembakkan Terdakwa kepadanya dan luka bakar di wajah sebelah kiri yang berbentuk bintik-bintik;
- Bahwa senjata yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penembakan, Terdakwa menembak bagian kepala saksi Hairullah Damanik namun karena saat itu saksi Hairullah Damanik memakai helm tactical dinas polri sehingga proyektil peluru yang ditembakkan Terdakwa tersebut tidak menembus helm tersebut namun proyektil senjata tersebut masuk dan bersarang di sisi kiri helm yang dikenakan saksi Hairullah Damanik tersebut;
- Bahwa setahu saya, Terdakwa sudah pernah ditangkap karena pernah mengambil mobil milik orang lain dan Terdakwa sudah pernah diproses di Pengadilan dan divonis hukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ricki Julianda Alias Bojong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 01.00 Wib di Dusun III, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saya tidak mengetahui peristiwa penembakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya dihadirkan pada persidangan hari ini karena senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian merupakan senjata tajam yang dipinjam oleh Terdakwa dari saya;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik dari almarhum abang saya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut kepada saya pada bulan Juni 2022 namun tanggal pastinya saya tidak ingat, sekitar pukul 12.00 Wib, di Dusun II, Desa Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah teman saya;
- Bahwa bentuk senjata tajam yang Terdakwa pinjam dari saya adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagang kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif;
- Bahwa saya tidak mengetahui, darimana almarhum abang saya mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah teman saya di Dusun II, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat itu saya pertama kali kenal dan bertemu dengan Terdakwa. Mereka datang untuk menjual sepeda motor. Saat itu kami pun saling bercerita dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun miliknya kepada saya dan saya juga mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saya juga memiliki senjata api

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



rakitan, namun pada saat itu saya tidak memperlihatkan senjata api milik saya tersebut kepadanya karena saya tidak membawanya. Kemudian Terdakwa ingin melihat senjata api milik saya tersebut, selanjutnya 3 (tiga) hari setelah pertemuan itu, saya memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik saya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam senjata milik saya tersebut dengan mengatakan “bang aku pinjam dulu bang, aku ada perlu”. Kemudian sayapun menyerahkan senjata api rakitan milik saya tersebut berikut dengan 2 (dua) butir peluru kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawanya pergi dan sejak saat itu saya tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saya tidak ada menanyakan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan ada keperluan saja;
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;
- Bahwa sebelum saksi meminjamkannya kepada Terdakwa, saya menyimpan senjata tajam tersebut di dalam tanah areal lahan garapan yang berada di X PTPN II di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dahulu sebelum abang saya meninggal dunia, sekitar tahun 2010 saya meminjam senjata tajam tersebut kepada abang saya sehingga setelah abang saya meninggal dunia, sayalah menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saya mengetahui senjata tajam tersebut, akan menyebabkan luka ataupun kematian apabila dipergunakan dengan sembarangan;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sedang bersembunyi di plafon rumah yang berada didalam kamar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah bibi Terdakwa. Terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang rumah bibi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendengar pihak kepolisian datang, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar tersebut dengan menggunakan springbed yang Terdakwa sandarkan ke dinding dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam lubang kontrol flapon dengan membawa senjata api rakitan yang didalamnya sudah terdapat 1 (satu) butir peluru. Setelah Terdakwa sampai di dalam flapon, Terdakwa duduk berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lubang kontrol flapon tersebut. Pada saat Terdakwa melihat ada kepala orang yang hendak masuk ke dalam lubang kontrol flapon tersebut, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengarahkan senjata api rakitan tersebut ke kepala orang yang hendak masuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa menembak kepala tersebut, yang pada saat itu Terdakwa lihat kepala yang akan masuk menggunakan helm berwarna hitam. Setelah Terdakwa tembak, kepala tersebut langsung turun dari lubang kontrol flapon tersebut dan tak lama kemudian pihak kepolisian yang lain mengatakan "turun kau" dan Terdakwapun mengatakan "Terdakwa menyerah pak". Kemudian Terdakwa menjatuhkan ke lantai kamar 1 (satu) butir peluru aktif dan 1 (satu) butir selongsong peluru. Selanjutnya Terdakwa menjatuhkan senjata api rakitan yang Terdakwa gunakan tersebut ke lantai dan Terdakwa pun turun ke lantai dalam kamar. Lalu Terdakwa menyerahkan diri dan selanjutnya pihak kepolisian pun langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan menembak kepala salah satu petugas kepolisian karena Terdakwa merasa takut dan tidak mau diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saksi Riki Julianda Alias Bojong;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara meminjamnya dari teman Terdakwa yang bernama saksi Riki Julianda Alias Bojong tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut hanya untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana ataupun perbuatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus penggelapan dan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa senjata tajam bsetiap pergi keluar rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa diamankan adalah berupa : 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan; dan 1 (satu) butir peluru aktif yang saat itu telah Terdakwa jatuhkan ke lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu beserta sarungnya terbuat dari plastik warna putih tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut adalah rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa bibi Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan; 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru aktif tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan;
- 1 (satu) butir selongsongan;
- 1 (satu) butir peluru aktif;
- 1 (satu) helm tactical dinas polri yang terkena tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting merupakan anggota kepolisian, telah diperintahkan untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 23.30 WIB, Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan. Lalu saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih bernama Ismail untuk mendampingi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa mengetahui kedatangan pihak kepolisian, Terdakwa bersembunyi di atas plafon kamar belakang.
- Lalu akhirnya pintu dibuka dan Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting mencari keberadaan Terdakwa di dalam rumah, namun tidak ditemukan, lalu pada saat Saksi Hairullah Damanik dan Saksi Ricky S. Ginting menggeledah kamar belakang, dicurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup baik atau renggang dan adanya tangga di kamar tersebut, lalu Saksi Hairullah Damanik yang saat itu menggunakan barang bukti 1 (satu) helm tactical dinas polri naik secara perlahan membuka tutup lobang kontrol plafon menggunakan tangga. Lalu setelah terbuka, Saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya untuk melihat situasi di atas plafon. Lalu Terdakwa yang melihat Saksi Hairullah Damanik naik ke atas plafon, memegang senjata barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan dan menembakkan ke arah kepala Saksi Hairullah Damanik dan pada saat itu tembakan Terdakwa mengenai helm tactical dinas polri yang digunakan Saksi Hairullah Damanik dan serpihan bubuk mesiu mengenai mata dan wajah yang menimbulkan luka bakar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikepung oleh Saksi Hairullah Damanik, Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Tri Heriadi, dan Terdakwa akhirnya menyerahkan diri dengan menjatuhkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru, lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagang kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru merupakan milik Saksi Ricki Julianda Alias Bojong yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mencoba dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mencoba dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang ia lakukan beserta akibatnya. Unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tercermin dari sikap lahir atau perilaku, sehingga unsur “dengan sengaja” dapat dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*), artinya pelaku melakukan perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikutinya perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), artinya pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya akibat yang dituju itu, maka pelaku dapat menyadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/Yur/Pid/2018 menyebutkan bahwa “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala";

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP merupakan delik material, yaitu delik yang dinyatakan telah ada apabila telah timbul akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu dalam hal ini hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting merupakan anggota kepolisian, telah diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kamar belakang dalam rumah Nurma Lina;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 23.30 WIB, Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan. Lalu saat sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting memanggil Kepala Dusun II, Desa Citaman Jernih bernama Ismail untuk mendampingi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa mengetahui kedatangan pihak kepolisian, Terdakwa bersembunyi di atas plafon kamar belakang.
- Lalu akhirnya pintu dibuka dan Saksi Hairullah Damanik, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Ricky S. Ginting mencari keberadaan Terdakwa di dalam rumah, namun tidak ditemukan, lalu pada saat Saksi Hairullah Damanik dan Saksi Ricky S. Ginting menggeledah kamar belakang, dicurigai bahwa tutup lobang kontrol plafon yang ada di kamar tersebut tidak tertutup baik atau renggang dan adanya tangga di kamar tersebut, lalu Saksi Hairullah Damanik yang saat itu menggunakan barang bukti 1 (satu) helm tactical dinas polri naik secara perlahan membuka tutup lobang kontrol plafon menggunakan tangga. Lalu setelah terbuka, Saksi Hairullah Damanik menaikkan kepalanya untuk melihat situasi di atas plafon. Lalu Terdakwa yang melihat Saksi Hairullah Damanik naik ke atas plafon, memegang senjata barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selongsongan dan menembakkan ke arah kepala Saksi Hairullah Damanik dan pada saat itu tembakan Terdakwa mengenai helm tactical dinas polri yang digunakan Saksi Hairullah Damanik dan serpihan bubuk mesiu mengenai mata dan wajah yang menimbulkan luka bakar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikepung oleh Saksi Hairullah Damanik, Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Tri Heriadi, dan Terdakwa akhirnya menyerahkan diri dengan menjatuhkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan dan 1 (satu) butir peluru merupakan milik Saksi Ricki Julianda Alias Bojong yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan senjata tajam berupa senjata pistol dan menembakkan ke arah kepala Saksi Hairullah Damanik tersebut, telah bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai Saksi Hairullah Damanik saat itu menggunakan helm tactical polri sehingga helm tactical polri tersebut menghalangi peluru tembakan tidak menembus kepala Saksi Hairullah Damanik, sehingga maksud perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa Saksi Hairullah Damanik, disebabkan bukan karena kehendak Terdakwa, tetapi karena adanya halangan dari luar diri Terdakwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pelaksanaan delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan oleh karena unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan;
- 1 (satu) butir selongsongan;
- 1 (satu) butir peluru aktif;

Disita dari Terdakwa, yang digunakan Terdakwa sebagai alat melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan hal yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helm tactical dinas polri yang terkena tembakan;

Disita dari Saksi Hairullah Damanik, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Hairullah Damanik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum berkali-kali;
- Tidak adanya efek jera bagi Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani Lubis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana percobaan pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api menyerupai pistol bergagangkan kayu yang didalamnya masih terdapat 1 (satu) butir selongsongan;
 - 1 (satu) butir selongsongan;
 - 1 (satu) butir peluru aktif

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helm Tectical Dinas Polri yang terkena Tembakan;

Dikembalikan kepada Saksi Hairullah Damanik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)